



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Nopember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 735/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 9 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari senin di Desa Tanjung Gelang pada tanggal 22 Juni 2009 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/25/VI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota padang, Kabupaten Renjang Lebong tertanggal 22 Juni 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda dengan tiga orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang delapan tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:



- **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2010;
 - **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Januari 2015, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Tergugat sering bermain judi kartu, dadu dan sabung ayam;
 - Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain bahkan Tergugat juga pernah selingkuh dengan isteri keponakan Tergugat sendiri sehingga Tergugat di denda oleh keponakan Tergugat sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan bahkan Penggugat tidak pernah tahu berapa pendapatan Tergugat yang sebenarnya;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 November 2017, berawal ketika Penggugat kembali memergoki Tergugat sedang telponan dengan selingkuhan Tergugat, sedangkan beberapa hari yang lalu Tergugat juga ketahuan selingkuh dan Tergugat juga sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun Tergugat tidak mau mengakui jika sedang telponan dengan selingkuhan Tergugat tersebut, lalu Penggugat memeriksa HP Yang Tergugat gunakan dan ternyata memang benar Tergugat telponan dengan selingkuhan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tanjung Gelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang lain di Desa Tanjung Gelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari perangkat Desa Tanjung Gelang, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat sabar menanti kepulangan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 080/15/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.), diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi ke 1**, Lahir tanggal 17 Agustus 1963, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal Tergugat bernama **M. Sahan Masri**. Hubungan Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya berpisah tempat tinggal karena pada tanggal 7 Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah mau kembali untuk hidup bersama seperti semula;
- Bahwa, setahu saksi penyebab sering bertengkar hingga berpisah rumah karena Tergugat suka bermain judi, kasar, suka memukul, tidak memberi nafkah, suka selingkuh bahkan pernah selingkuh dengan isteri keponakannya sendiri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah rumah karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2**, Lahir tanggal 2 Juli 1997, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal Tergugat bernama **M. Sohan Masri**. Hubungan Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya berpisah tempat tinggal karena pada tanggal 7 Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah mau kembali untuk hidup bersama seperti semula;
- Bahwa, setahu saksi penyebab sering bertengkar hingga berpisah rumah karena Tergugat selingkuh, berjudi bahkan sekarang telah menjadi bandar judi dan setiap bertengkar sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah rumah karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan konklusi (kesimpulan akhir) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat berasal hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak tanggal 7 Nopember 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya sesuai / relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil atau legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiil* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan percekocokan / perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut diatas dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal pembuktiannya harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun ke atas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 173 dan 175 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak tanggal 7 Nopember 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula dan para saksi sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis setidaknya telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak tanggal 7 Nopember 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, hal tersebut sudah menjadi *qarinah* bagi majelis bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan yang mendalam dan sejak hidup berpisah hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain, sehingga telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil serta fakta adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai, menurut Majelis Hakim sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali seperti semula dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: " *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas akan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak selama ini sudah saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim alasan perceraian Penggugat sudah sesuai dan relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil / alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat terbukti dan diterima, maka tuntutan cerai Penggugat sebagaimana termuat pada Petitem Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi negara di bidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No.735/Pdt.G/2017/PA.Crp



Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P.	= Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan T.	= Rp. 400.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu rupiah).